

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB "MIFTAHUL ULUM"

Jalan Gatot Subroto Rt 12/02 Desa Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang NPSN:70039226 Kode Pos 65177 No. Telp. 082330510208

KEPUTUSAN KEPALA KB MIFTAHUL ULUM

Nomor : 05/SK TPPK/KB MU/2024

Tentang: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB MIFAHUL ULUM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB MIFTAHUL ULUM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB MIFTAHUL

ULUM

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB

MIFTAHUL ULUM, yang selanjutnya disingkat TPPK KB MIFTAHUL ULUM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB MIFTAHUL ULUM ini.

KEDUA : TPPK KB MIFTAHUL ULUM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan KB MIFTAHUL ULUM

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB MIFTAHUL ULUM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MIFTAHUL ULUM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MIFTAHUL ULUM bertanggung jawab kepada Kepala KB MIFTAHUL ULUM

KEENAM : Koordinator TPPK KB MIFTAHUL ULUM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB MIFTAHUL ULUM dan Kepala Dinas Pendidikan Kec. Pagelaran

KETUJUH

: Keputusan Kepala KB MIFTAHUL ULUM ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagelaran pada tanggal 02, Februari 2024

MIFTAHU

KEPALA KB MIFTAHUL ULUM

AS	SANTRI		VIIV S	Slaw	
7					
PAG	ELAR	W.	V		
	RINI	WIL	UJEN	G	1

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	TUT WURI HANDAYANI	Pendidik	Koordinator
2.	HARIEM AULIA Z.	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	SITI MAHMUDAH	Pendidik	Anggota